BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang saat ini mendapatkan status Negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income)* oleh Bank Dunia tentu saja masih memiliki permasalahan pemerataan ekonomi. Masalah ini tentunya dapat diatasi dengan pemerataan pembangunan di masyarakat untuk memperoleh pendapatan nasional melalui pembentukan sebuah lembaga keuangan yaitu koperasi.

Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan dalam bidang usaha yang terdiri atas perkumpulan orang, dimana bersifat sukarela dengan tujuan ekonomi yang telah disepakati oleh anggotanya serta organisasinya yang dipimpin secara demokratis, serta berlandasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kekeluargaan sebagai asasnya. Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang biasanya diurus dengan penuh kekeluargaan serta dengan penuh profesional, namun tidak hanya itu. Koperasi seharusnya secara senantiasa diurus dengan baik dimana nantinya mampu menjalankan keseluruhan usaha dalam hal perekonomian rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 yang membahas tentang Perkoperasian, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan yang berlandaskan hukum dimana dapat dibuat oleh individu atau bisa dengan badan hukum koperais, dimana modal dipisah antara anggoatanya dalam

proses kegiatan usaha yang nantinya dapat melengkapi kebutuhan semua pihak dalam bidang manapun yang relevan dengan nilai serta prinsip dari koperasi.

Suatu organisasi tentunya tak akan lepas dengan seluruh tujuan dimana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang ingin dicapai. Koperasi ini dibentuk bertujuan untuk dapat mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat sehingga masyarakat mampu mendapatkan kesejahteraan yang maksimal sebagai wadah dalam perekonomian rakyat. Adapun jenis dari koperasi diantarannya adalah Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun pada kenyataanya suatu jenis koperasi tidak hanya menyediakan satu bentuk usaha, misalkan terdapat koperasi konsumen sekaligus menyediakan fasilitas atau layanan simpan pinjam.

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dibentuk yang didasarkan dengan beberapa asas-asas yang berhubungan dengan kekeluargaan dan juga asas gotong royong. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 2, berisikan mengenai koperasi yang berdasarkan pada UUD 1945 dan juga Pancasila serta juga berdasarkan atas asas mengenai kekeluargaan. Asas ini diartikan sebagai keseluruhan kegiatan dalam suatu lingkup keluarga dimana ditujukan pada keseluruhan bagian-bagian dari keluarga tersebut. Dalam koperasi adanya hubungan kedekatan antara anggota keluarga agar terwujudnya harmonisasi pada koperasi, sehingga jika dalam hal pengambilan keputusan tentunya semua pihak pada koperasi ikut serta dalam menentukan keputusan yang diambil, bukan dari keputusan sepihak.

Salah satu kegiatan yang terdapat dalam lembaga keuangan seperti halnya lembaga perbankan yaitu kegiatan utang piutang, begitu pula hal tersebut terjadi

pada koperasi, yang dapat diartikan sebagai sebuah badan yang mana termasuk lembaga keuangan non bank, dimana fungsinya adalah mampu menyediakan seluruh fasilitas yang berhubungan dengan dana pinjaman yang ditujukan kepada seluruh anggota, dimana hal ini merupakan pilihan alternatif yang sangat solutif. Praktik utang piutang ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dimana disini adalah kreditur dan juga debitur. Dapat dilihat dari pihak kreditur adalah dapat memperoleh keuntungan dari modal yang diberikan kepada kreditur melalui pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab ataupun prestasi dari calon debiturnya, sedangkan dilihat dari pihak debitur yaitu dapat memperoleh bantuan atau sejumlah dana yang diperlukan yang diperoleh dari pihak kreditur untuk melaksanakan kewajiban ataupun prestasinya.

Perjanjian kredit tentunya terdapat sebuah kesepakatan dimana disini yaitu diantara kreditur dan debitur dalam hal menetukan masa tenggang waktu dalam pemenuhan prestasi dengan pengembalian prestasinya. Tidak hanya itu, kondisi seperti ini juga akan mengakibatkan munculnya beberapa resiko seperti adanya resiko wanprestasi ataupun ketidakpastian dalam pengembalian prestasi oleh pihak debitur, maka dari itu diperlukan suatu jaminan dalam pengajuan kredit tersebut.

Adanya beberapa perbedaan antara lembaga non bank ini, dimana segala macam prosedur yang meliputi pemberian kredit oleh pihak koperasi ini tidak membebankan masyarakat dengan berat. Pemberian kredit ini oleh koperasi simpan pinjam tidak melalui proses sulit. Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KUM/II/2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang

mendasari suatu perjanjian yang akan dibuat mengenai kredit, yang mana merupakan uang yang tersedia yang dilakukan dengan dasar kesepakatan bersama diantara peminjam serta pihak yang meminjamkan, dimana dalam kesepakatan tersebut berisikan mengenai jangka waktu serta jumlah imbalan.

Koperasi dituntut dapat melakukan upaya agar dapat bertahan dan bersaing serta lebih meningkatkan eksistensi usahanya, maka sebuah koperasi diharuskan untuk mampu memberikan kebijakan dan juga proses-proses atau strategi dimana yang nantinya harus diambil dalam tujuan untuk berkembang dan meningkat. Perkembangan dari koperasi ini dapat ditunjang dengan adanya peningkatan dari sebuah pengendalian pada internal koperasi. Sistem ini sudah tentu berbeda tiap koperasi, dimana prosesnya disesuaikan dengan kondisi dari koperasi dan juga beberapa faktor lain yaitu jenis serta bentuk.

Sistem pengendalian internal pada koperasi merupakan suatu hal yang dapat mengontrol dimana bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa koperasi telah melaksanakan kinerja dengan baik dan juga maksimal, dimana sistem ini merupakan yang mengawasi. Apabila sistem ini tidak ada, dapat memunculkan berbagai resiko dari pengajuan kredit seperti kredit macet ataupun kredit tak tertagih. Karena sebagai salah satu naungan pada pada aspek ekonomi dan sosial, yakni Koperasi dimana risiko terjadinya kerugian sangat mudah terjadi. Tentunya pihak koperasi tidak serta merta memberikan berapa besar jumlah dana dalam pengajuan kreditnya sebab hal terpenting dalam kegiatan utang piutang adalah bagaimana cara memperoleh kepercayaan dari calon debiturnya.

Saat ini, terdapat banyak koperasi yang memiliki kinerja yang kurang baik serta banyak anggota yang sudah tidak peduli dengan keadaan koperasi itu sendiri.

Hal ini mencerminkan pengelolaan koperasi dengan didasarkan gorong royong ataupun kekeluargaan sudah mulai pudar. Kiswardi (2019) menyebutkan pada tanggal 12 Juli 2019 Gerakan Koperasi Indonesia telah mencapai 72 tahun, dimana pada usia ini telah mampu menjadi sebuah wadah yang berhubungan dengan ekonomi, dimana telah dianggap tangguh serta andal dan mampu dipercaya untuk menghadapi segala macam tantangan mengenai ekonomi. Keadaan sebenarnya sebagian besar dari koperasi tidak memiliki jati diri serta ideologinya. Hal tersebut nantinya dapat memberikan efek pada kerapuhan dari dasar atau pilar gerakan koperasi. Sampai saat ini banyak koperasi yang memiliki tata kelola kurang baik. Kementerian Koperasi dan UMKM menemukan fakta bahwa sampai saat ini masih sedikit koperasi di Indonesia yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hal ini juga terjadi di Bali. Informasi dalam balipost.com (2019) disebutkan bahwa adanya koperasi yang tidak maksimal dalam beraktivitas dan juga melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pada akhirnya adanya pengusulan pembubaran koperasi di daerah Bali yang berjumlah 150 unit.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) diartikan sebagai sebuah kegiatan yang diwajibkan bagi seluruh koperasi yang bertujuan untuk mengetahui hasil tanggungjawab dari seluruh pengurus pada koperasi kepada anggota, dimana rapat ini dilakukan setiap periodenya. Di lain hal, terdapat juga beberapa koperasi yang dapat mencerminkan kinerja yang maksimal, bahkan sampai diusulkan mewakili Provinsi Bali untuk memperoleh penghargaan tingkat nasional. Salah satu koperasi yang diajukan sebabai perwakilan Provinsi Bali adalah Koperasi Kredit Swastiastu. Koperasi Kredit Swastiastu selanjutnya disingkat Kopdit Swastiastu

yang berkedudukan di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Kopdit Swastiastu beralamat di Jalan Laksamana Barat Nomor 9, Baktiseraga, Singaraja, Bali. Koperasi ini dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik sebab sampai saat ini koperasi Kopdit Swastiastu telah banyak memiliki cabang yakni berlokasi di Pancasari, Seririt, Banjar, Tamblang, Tejakula, Gerokgak, dan Desa Sangsit.

Selain berbicara mengenai kinerja keuangan, pada Koperasi Kredit Swastiastu juga menerapkan asas koperasi yang pada umunya terdapat 2 asas yakni asas gotong royong dan asas kekeluragaan. Tetapi pada penelitian ini berfokus pada penerapan asas kekeluargaan khususnya dalam penerapan sistem pengendalian internal pemberian kreditnya. Dari hasil wawancara awal dengan informan I Gede Lanang Dharmadi selaku Manajer Koperasi Kredit Swastiastu pada tanggal 13 Maret 2020 mengatakan :

> "Koperasi Swastiastu tentu juga menerapkan apa yang menjadi asas dalam pembentukan koperasi, karena adik juga mengetahui bahwa koperasi dibentuk atas asas gotong royong dan kekeluargaan ya kan? Akan tetapi koperasi ini tidak serta merta menerapakan sesuai dengan asas tersebut, bukan berarti juga bahwa tidak ada aturan, kita juga akan kaitkan pada hukum. Jadi asas kekeluargaan yang diterapakan disini adalah pada saat pembuatan peraturan yang dilakukan bersama antara anggota yang megajukan pinjaman dan pihak koperasi terkait dengan proses pengajuan kreditnya".

Pernyataan yang disampaikan tersebut menggambarkan asas kekeluargaan yang diterapkan pada Koperasi Kredit Swastiastu. Pembuatan peraturan yang dibuat secara bersama sama antara pihak koperasi dan anggota akan menghasilkan suatu keputusan yang nantinya menanggulangi atau meminimalisir resiko dari kegiatan simpan pinjam tersebut, selain itu dengan adanya pengendalian internal seperti itu akan mempermudah anggota dalam memenuhi setiap kewajibannya

baik itu dari besarnya platform pengembalian pinjaman, jenis bunga, besarnya pinjaman, jenis jaminan yang digunakan serta kesepakatan lainnya dalam pembuatan peraturan tersebut. Maka hal ini menjadi alternatif khususnya bagi masyarakan menengah ke bawah notabene kesulitan dalam mengajukan permohonan ke lembaga keuangan yaitu bank dengan prosedur dan persyaratan yang cukup sulit. Maka dari itu asas kekeluargaan merupakan asas yang wajib ada pada setiap koperasi.

Pendapatan utama Koperasi Kredit Swastiastu yang merupakan jenis koperasi simpan pinjam berasal dari bunga pinjaman para debiturnya, tetapi pada dasarnya dalam kegiatan simpan pinjam tentu akan memunculkan beberapa resiko kredit. Dengan adanya sistem pengendalian internal pada koperasi, resiko dari pinjaman kepada debiturnya dapat diminimalisir, tetapi dengan adanya asas kekeluargaan sistem pengendalian internal tidak terlaksana secara maksimal. Walaupun demikian, penerapan asas kekeluargaan ini juga dapat mengatasi terjadi kredit macet, misalnya seperti penerapan asas kekeluargaan dalam memberikan perpanjangan waktu dalam melunasi kewajibannya. Ini akan berdampak pada perkembangan likuiditas dari Koperasi Kredit Swastiastu. Perkembangan Koperasi Kredit Swastiastu dapat diamati dari jumlah sisa hasil usaha yang terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Penilaian Kesehatan, Kopdit Swastiastu memperoleh skor 66,00 dengan predikat cukup sehat. Berikut ini merupakan laporan perhitungan hasil usaha pada tahun 2017 sampai dengan 2019 :

Tabel 1.1
Laporan Perhitungan Hasil Usaha

URAIAN	2017 (dalam Rupiah)	2018 (dalam Rupiah)	2019 (dalam Rpuiah)
Partisipasi Anggota			
Partisipasi Bruto Anggota	9.062.359.900	9.501.797.344	9.848.446.778
Beban Pokok	2.357.020.829	3.123.704.597	3.674.886.115
Partisipasi Netto Anggota	**6.705.375.071**	**6.378.092.747**	**6.173.560.663**
Pendapatan Lainnya	315.140.178	404.585.824	871.031.560
Sisa Hasil Usaha Kotor	**7.020.515.249**	**6.782.678.571**	**7.044.529.223**
Beban Operasi			
Beban Usaha	4.688.484.758	4.490.091.452	4.448.453.495
Sisa Hasil Usaha Koperasi	**2.332.030.491**	**2.292.587.119**	**2.596.138.728**
Beban Perkoperasian	1.236.932.225	1.169.561.703	1.388.977.922
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban	**1.095.098.266**	**1.123.025.416**	**1.207.160.806**
Beban Pajak	**220.286.043**	213.347.748	229.360.555
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	**874.812.223**	909.650.668	977.800.251

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit Swastiastu (data diolah, 2020)

Penelitian oleh Dwi dkk (2018) yang mana studi ini menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal berhubungan dengan pemberian atas kredit pada koperasi KUWERA memegang peran penting dalam meminimalisir terjadinya wanprestasi atau kredit macet, pihak manajemen koperasi mengatasi hal tersebut dengan cara perhitungan sisa gaji pegawai yang melakukan kredit serta melakukan sistem pemotongan gaji terhadap anggota yang memiliki kredit. Penelitian lain dari Siti (2017) menunjukan bahwa pada sistem pengendalian internal dalam hal pemberian kredit telah memenuhi relevan dengan sistem pengendalian internal, namun terdapat beberapa kelemahan diantarannya adanya perangkapan jabatan, tidak terdapat nomor urut tercetak komputer dalam rekening kreditnya tetapi hanya ditulis menggunakan tinta dan tidak adanya audit secara mendadak dan tidak adanya rotasi jabatan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu penelitian ini lebih berfokus pada implementasi asas kekeluargaan pada

sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu. Karena peneliti ingin lebih mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas kekeluargaan khususnya dalam pengajuan kreditnya. Berdasarkan atas uraian latar belakang, maka penelitian akan difokuskan pada permasalahan dengan judul **"PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT DI KOPERASI KREDIT SWASTIASTU"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, adapun dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut adalah banyaknya koperasi yang saat ini masih menggunakan jaminan dalam pengajuan permohonan kredit oleh anggotannya meskipun dasar asas pembentukan koperasi tersebut adalah berlandaskan asas kekeluargaan. Dengan adanya jaminan dalam permohonan pengajuan kredit hal ini menjadi kendala bagi anggota koperasi khususnya bagi anggota menengah ke bawah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada Koperasi Kredit Swastiastu pada penerapan asad kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kreditnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ilmiah ini yaitu untuk memahami penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengenalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan penelitian ini kepada pihak tetentu,terbagi menjadi dua diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat mendukung pengembangan ilmu akuntansi, difokuskan pada penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit di koperasi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Undiksha

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi yang diharapkan dapat menambah pengetahuan serta sebagai referensi dan dokumentasi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik penerapan asas kekeluargaan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit di koperasi.

   b. Bagi Manajemen Koperasi

      Hasil penelitian ini diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta sumbangan pemikiran dalam meningkatkan sistem pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Kredit Swastiastu yang lebih baik.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan perkoperasian.